

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BANTUAN
HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK
MAMPU DI PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

SYARIF PRASETIYO

201610115241



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Bantuan Hukum
Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di
Peradilan Pidana

Nama Mahasiswa : Syarif Prasetyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115241

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 03 Desember 2021

MENYETUJUI,

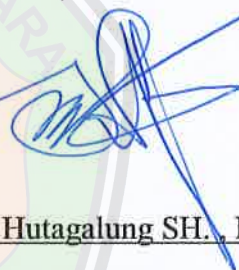
Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri SH., MH

NIDN. 0319018502

Pembimbing II



Jantarda Mauli Hutagalung SH., MH

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Bantuan
Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak
Mampu Di Peradilan Pidana

Nama Mahasiswa : Syarif Prasetyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115241

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

Bekasi, 03 Desember 2021

MENGESAHKAN,

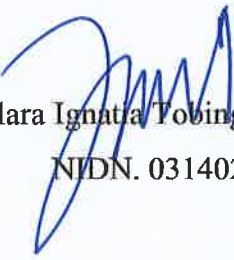
Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko SH. , MH
NIDN. 0316077604

Penguji I : Anggreany Haryani Putri SH. , MH
NIDN. 0319018502

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung SH. , MH
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Prasetyo
NPM : 201610115241
TTL : Kebumen, 16 November 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Peradilan Pidana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 03 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Syarif Prasetyo

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Prasetyo
NPM : 201610115241
TTL : Kebumen, 16 November 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PERADILAN PIDANA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 03 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Syarif Prasetyo

ABSTRAK

Syarif Prasetyo. 201610115241. Implementasi pemenuhan hak bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang tidak mampu di Peradilan Pidana.

Hak terdakwa yang tidak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. Meskipun, jelas diatur pada Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 114 jo 56 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa mendapat haknya untuk mendapatkan penasihat hukum dari sebelum proses penyidik, penyidik juga harus memberitahu kepada terdakwa tentang haknya untuk mendapat penasihat hukum. Memperhatikan asas keadilan dan hak asasi manusia maka seorang terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan pengadilan, dengan rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam hal hak pendampingan Hukum .

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan Metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian hukum yuridis-normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

Kesimpulan Penelitian ini adalah masih belum maksimal dalam hal implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kinerja penegakan hukum yang dirasa belum maksimal mengacu dari pelanggaran yang masih ada dilapangan, minimnya kemampuan dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya partisipasi masyarakat dan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tidak Mampu, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Syarif Prasetyo. 201610115241. *Implementation of the fulfillment of the right to legal aid for incompetent defendants in criminal justice*

The rights of the accused who do not get assistance from legal counsel. Although, it is clearly regulated in Article 54 of the Criminal Procedure Code which reads that in the interests of defense, a suspect or defendant is entitled to legal assistance from one or more legal advisers during the time and at every level of examination, according to the procedures specified in this Law, and Article 114 jo. 56 KUHAP explains that the defendant has the right to obtain legal counsel from before the investigation process, the investigator must also inform the defendant about his right to obtain legal counsel. Taking into account the principles of justice and human rights, a defendant has the right to obtain legal assistance from the preliminary examination process to court examination, with the formulation of the problem regarding how legal protection is for underprivileged defendants in the criminal justice system in Indonesia and how is the implementation of legal protection for incompetent defendants. in terms of the right to legal assistance.

In this study, the researcher wants to use the juridical-normative legal research method. Juridical-normative legal research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. In addition, juridical-normative legal research is defined as research that refers to legal norms contained in laws and regulations and court decisions.

The conclusion of this research is that it is still not optimal in terms of the implementation of providing legal aid to people who can't afford it because it is influenced by several factors, namely the performance of law enforcement which is considered not optimal referring to violations that still exist in the field, the lack of ability and public access to quality legal aid, weak legal awareness of the community, as well as weak community participation and people's representatives in carrying out the supervisory function of policy making that have an impact on the community.

Keywords: *Legal Aid, Disability, Criminal Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Peradilan Pidana”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Anggreany Haryani Putri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktu memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH. Selaku dosen teknis yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Terima kasih Bpk. Ponijan dan Ibu Sa'adah selaku orang tua penulis atas doa dan supportnya agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih teman-teman seangkatan mahasiswa hukum sore kelas B1 angkatan 2016 yang selalu mengisi dan menghiasi hari-hari ini menjadi lebih menyenangkan.
8. Terima kasih untuk Tri Eko Supriyanto selaku teman terbaik yang selalu mensupport saya selama ini.
9. Terima kasih untuk Octavia Nur Fauzia yang telah memberi semangat dan supportnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan penulis, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 03 Desember 2021

Penulis

Syarif Prasetyo

NPM.201610115241

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teori.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
2.1. Teori Pemidanaan.....	14

2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	21
2.3. Teori Hukum Pidana.....	24
2.4. Sistem Peradilan di Indonesia.....	34
2.5. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	38
2.6. Tinjauan Umum Tentang Hak Terdakwa Dalam Menerima Penasihat Hukum.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Metode Penelitian.....	42
3.2. Pendekatan Penelitian.....	43
3.3. Sumber data dan jenis data.....	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Metode Analisis Data.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Perlindungan Hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	46
4.1.1. Analisis penerapan pasal bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	54
4.2. Implementasi perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam hal hak pendampingan Hukum.....	62
 BAB V HASIL SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Acara Pidana
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
MA	Mahkamah Agung
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



Persembahanku

Tulisan ini aku persembahkan untuk :

“ kedua orang tua saya dan saudara-saudaraku semua yang tercinta ”



Motto

Jangan pernah menyerah hanya karena satu kali kesalahan, karena seharusnya kita belajar dari kesalahan untuk tahu kebenaran.